

PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN JIWA

Kharisun Nisa' Khususiyah¹, Kuswanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang
nisa8268@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang
kuswanto.undar@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan transportasi di Indonesia sangatlah pesat, hal ini berpengaruh terhadap semakin banyaknya pengguna jalan raya dan berpengaruh terhadap masalah lalulintas yang mencakup kemacetan, polusi udara, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalulintas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan mengenai transportasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara mengenai kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa di Kepolisian Resort Jombang. Adapun bahan penelitian adalah Satuan Lalulintas Kepolisian Resort Jombang dan berkas perkara kecelakaan lalu lintas yang ada di Satuan Lalu lintas Kepolisian Resot Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga jenis penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas yakni pertama melalui sistem penegakan hukum pidana dimana berkas perkara yang sudah lengkap akan diserahkan ke penuntut umum, kedua Kepolisian Resort Jombang menerapkan diskresi dalam upaya penyelesaian kecelakaan lalulintas melalui jalur mediasi penal dengan cara mengupayakan penyelesaian diantara pihak yang terlibat melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution*(ADR), dan yang terakhir adalah penghentian perkara (SP3) dengan syarat dan ketentuan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : *Kecelakaan lalulintas, ADR, Penyelesaian kasus kecelakaan.*

SETTLEMENT OF CASE OF TRAFFIC ACCIDENTS WHICH CREATE VICTIMS

Kharisun Nisa' Khususiyah¹, Kuswanto²

¹Faculty of Law, University of Darul Ulum Jombang
nisa8268@gmail.com

²Faculty of Law, University of Darul Ulum Jombang
kuswanto.undar@gmail.com

ABSTRACT

The growth of transportation in Indonesia is very fast, this has an effect on the increasing number of road users and affects traffic problems which include congestion, air pollution, traffic violations and traffic accidents. The Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is expected to be a guideline for resolving these transportation problems. This research is an empirical juridical research in other words, it is a type of sociological legal research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. This study aims to determine how the settlement of cases regarding traffic accidents that cause casualties at the Jombang Police. The research materials were the Jombang Police Traffic Unit and the cross traffic accident case files in the Resot Jombang Police Traffic Unit. The results of the study show that there are three types of traffic accident case resolution, first through the criminal law enforcement system where complete case files will be submitted to the public prosecutor, the second Jombang Police Resort applies discretion in efforts to resolve traffic accidents through penal mediation by seeking a settlement between the parties involved through the Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism, and the last is the termination of the case (SP3) with terms and conditions according to the applicable law.

Keywords: traffic accidents, ADR, settlement.

LATAR BELAKANG

Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan juga menimbulkan banyak kerugian, seperti rusaknya fasilitas umum dan juga timbulnya korban jiwa. Maraknya pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas baik

melalui media elektronik maupun media sosial seakan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu-lintas bukan lagi hal asing yang terjadi dimasyarakat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi. Modernisasi disegala bidang termasuk alat transportasi berpengaruh terhadap banyaknya alat transportasi sehingga semakin banyak pula pengguna jalan raya.

Meningkatnya pengguna jalan sangat berpengaruh terhadap masalah lalu-lintas.

Pada perkembangannya, permasalahan yang dihadapi di Indonesia terkait lalu lintas mencakup, kemacetan, polusi udara, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. UU No.22 tahun 2009 yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan diharapkan dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu¹:

- 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
- 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terutama yang melibatkan pengendara sepeda

¹ Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

motor di Indonesia cukup tinggi. Bahkan jika dalam satu hari ada 1 juta insiden maka 2,76 persen terjadi di Indonesia dengan korban rata-rata berada di usia produktif antara 15 sampai 22 tahun. Kemudian jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 261 juta jiwa dan pertumbuhan kendaraan bermotor di angka 121,39 juta unit, termasuk angka lakalantas di Indonesia yang menembus 105.374 kasus, maka ada 55,6 persen usia produktif yang menjadi korban lakalantas baik yang mengalami luka-luka atau pun meninggal.²

Angka kecelakaan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jombang selama tahun 2017 sebanyak 1.120 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 229 orang, korban luka berat berjumlah 3 orang sedangkan dengan korban luka ringan sebanyak 1.357 orang³.

Suatu kenyataan yang perlu kita simak bersama bahwa hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran. Padahal pelanggaran lalu lintas kalau kita amati bersama semakin menjadi-jadi yang tidak saja dilakukan oleh pesepeda motor tetapi juga pengguna mobil mewah artinya bahwa pelanggaran dilakukan oleh semua golongan masyarakat. Beberapa jenis pelanggaran yang berdampak langsung terhadap kecelakaan lalu lintas sering dilakukan di antaranya⁴:

- 1) Pelanggaran di persimpangan, di antaranya melanggar perintah isyarat lampu APILL, tidak memberikan kesempatan kepada kendaraan yang seharusnya mendapatkan hak terlebih dahulu.

²

<https://news.okezone.com/read/2017/09/14/340/1775815/ast-aga-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-termasuk-tinggi-di-dunia> diakses pada tanggal 24 Maret 2018

³ Data penyelesaian laka lantasi Kepolisian Resot Jombang tahun 2017

⁴ <http://beritatrans.com/2013/01/03/pelanggaran-lalu-lintas-makin-menjadi-jadi/> diakses pada tanggal 24 Maret 2018

- 2) Pelanggaran kecepatan, terutama pada jalan luar kota/jalan tol, ataupun berjalan terlalu cepat di jalan untuk kondisi lalu lintas yang ramai.
- 3) Penggunaan jalur yang berlawanan arah, yang sering dilakukan oleh sepeda motor bahkan mobil penumpang.
- 4) Dan akhir-akhir ini banyak merebak kecelakaan yang dikibat pengemudi berada di bawah pengaruh narkoba ataupun mabuk minuman keras.

Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban⁵. Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun represif⁶. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) sebagai ganti atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peneguhan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling

luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya.⁷

Dengan demikian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kabupaten Jombang Kepolisian Resot Jombang selaku pihak yang bertanggung jawab dengan cara yang profesional berupaya untuk menangani kasus tersebut sehingga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjamin. Dan peran dalam penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat tetap terjamin.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral⁸.

Tatacara penyelesaian perkara tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat sebagai berikut : *Diutamakan melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan; Libatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);*,

⁵ Pasal 234 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

⁶ Prasodjo, Romlan. "Pengaruh Operasi Patuh Dalam Usaha Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Kajian (Pasal 360 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Justicia Journal* 4.1 (2015): 14-14.

⁷ Fachrizal Afandi, Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resot Malang Kota dalam Kasus Kecelakaan Lalu lintas

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana tidak disalahgunakan.

Akan tetapi dalam prakteknya, perkara tindak kecelakaan lalu lintas tidak selalu diselesaikan melalui proses peradilan pidana, kepolisian kadang-kadang tidak meneruskan perkara ke penuntut umum.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas yang dilakukan Kepolisian Resort Jombang?
2. Apakah perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat menggugurkan tuntutan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan⁹. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penelitian¹⁰. Adapun Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa

yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat¹¹. Adapun Pendekatan Penelitian Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata¹². Dan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, PT.Bumi Aksara, Jakarta,2003,hlm.1

¹⁰ Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,2012,hlm.5

¹¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,hlm.15

¹² Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,2012,hlm.51

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-lintas di Kepolisian Resot Jombang.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas tunduk pada aturan KUHAP, dimana selaku penyidik, petugas Kepolisian Resot Jombang memiliki wewenang sebagaimana diatur di dalam pasal 7 (1) KUHAP salah satunya adalah "Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana" dan "Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian"

Penyidik Kepolisian Resot Jombang dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2017 telah menangani 1.120 kejadian kecelakaan lalu lintas. Dari total 1.120 kejadian kecelakaan lalu lintas terdapat 229 korban meninggal dunia, 3 korban luka berat dan 1357 korban luka ringan dengan total kerugian Rp.1.642.618.500,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh penyidik Kepolisian Resot Jombang pada tahun 2017, jika dicermati dari total 1.120 kasus di atas hanya sebagian kasus yang disidik dan diteruskan ke penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan, sebagian besar diselesaikan secara damai dan kasus lainnya dihentikan dengan dasar SP3. Dasar penghentian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah¹³

1. Tidak cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

3. Adanya pencabutan pengaduan atau tidak adanya pengaduan dari orang yang dirugikan (Pasal 72 dan 75 KUHP)
4. Adanya *neb is in idem* (Pasal 76 KUHP)
5. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)
6. Kadaluarsa dalam penuntutan (Pasal 78 KUHP)
7. Adanya Schiking (denda damai) Pasal 29 RO

Dalam hal penghentian penyidikan Berkas Perkara tidak dikirim ke Penuntut Umum penyidik mengirimkan SP3 kepada Penuntut Umum dan apabila SP3 dinyatakan tidak sah oleh Penuntut Umum ditambah bukti baru maka penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

Penyelesaian melalui jalur perdamaian *Alternative Dispute Resolutions* cukup mendominasi angka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resot Jombang. Hal ini merupakan salah satu dari implementasi diskresi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

1. Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu-lintas

Masyarakat yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas memberi laporan kepada petugas Polri dilokasi terdekat atau dikantor polisi secara langsung. Laporan disampaikan secara tertulis maupun lisan tentang suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas. Polisi mencatat identitas pelapor dan dimana lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagai tanda bukti lapor. Setelah

¹³ Alfitrah, Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana edisi revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, hlm.99

menerima laporan anggota kepolisian dalam pelaksanaannya segera mendatangi TKP kecelakaan lalulintas. Setibanya di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas, tindakan yang harus dilakukan oleh anggota kepolisian antara lain: Mengamankan TKP kecelakaan lalu, Memberikan pertolongan pertama kepada korban. Mengamankan tersangka dan saksi serta mengumpulkannya pada tempat di luar batas yang telah ditentukan.

1. Mengamankan barang bukti kecelakaan lalu lintas.
2. Memisahkan saksi dan tersangka dengan maksud untuk tidak saling mempengaruhi.
3. Membuat tanda (penomoran) di TKP kecelakaan lalu lintas
 - a) Terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
 - b) Terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
 - c) Terhadap alat bukti lainnya.
 - d) Terhadap titik tabrak.
 - e) Terhadap bekas rem.
 - f) Setelah alat bukti diberi tanda dan di foto, segera dipindahkan ke tepi jalan sehingga arus lalu lintas dapat lancar kembali.

Selanjutnya, petugas Polisi dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melakukan olah kejadian perkara dengan cara, melakukan pengamatan, mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan dokumentasi. Pengamatan dilakukan secara umum mengenai situasi kecelakaan

lalulintas untuk memperoleh data mengenai¹⁴:

- 1) keadaan jalan berkaitan dengan sempit atau lebarnya jalan, kondisi tanjakan atau turunan, kondisi tikungan atau simpangan jalan, atau berkaitan dengan lurus atau tidak lurus jalan,
- 2) keadaan lingkungan berkaitan dengan ramai atau sepi, arus lalulintas, atau keadaan bebas atau terhalangnya pandangan pengemudi,
- 3) keadaan cuaca pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas,
- 4) kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan

Hasil pengamatan tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian, selain itu dilakukan pula pengumpulan bukti-bukti yang meliputi identitas pihak-pihak yang terlibat, baik pelaku, korban maupun saksi (KTP, SIM, Paspor, dll), laporan hasil pemeriksaan kondisi pelaku atau korban *visum et repertum* yang dilakukan dengan mengikut sertakan petugas medis, pemeriksaan identitas dan kondisi kendaraan bermotor yang berupa kelengkapan surat-surat kendaraan (STNK, STCK, Buku Kir), keadaan lampu-lampu kendaraan (apakah semua menyala dengan baik dan bagaimana penyetelan tinggi rendahnya sorot lampu), keadaan dan bunyi klakson, keadaan alat penghapus kaca, kedudukan persneling pada gigi berapa, keadaan kemudi, penyetelan kaca spion, kondisi rem, kondisi ban kendaraan, kedudukan spido meter/ ukuran kecepatan kendaraan, kondisi suspensi, dan muatan

¹⁴ Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.15 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalulintas.

kendaraan. Kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yakni kerusakan pada kendaraan, kerusakan pada jalan data kelengkapannya, letak kendaraan dan korban, bekas-bekas tabrakan yang tertinggal di jalan seperti; bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat/dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/jatuh dan lain-lain. Kondisi jalan dan kelengkapannya seperti kondisi jalan (hotmix/ sirtu/ berlobang/bergelombang dan lain-lain), rambu-rambu yang ada di sekitar TKP. Kondisi bahu jalan dan Marka jalan tempat terjadinya kecelakaan juga dilakukan pemeriksaan demi mengetahui lebih jelas faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan untuk keperluan bukti berupa dokumentasi diperlukan adanya pemotretan di TKP yang terdiri dari foto situasi TKP secara keseluruhan yang telah diberi penomoran, sebanyak 4 (empat) kali dari 4 (empat) penjuru, foto posisi dari kendaraan yang terlibat kecelakaan, foto keadaan dan posisi korban sebelum dipindahkan dari TKP, foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan foto bekas-bekas yang tertinggal di TKP seperti bekas rem, pecahan kaca, pecahan cat/dempul dan hal lain. Setelah pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas selesai dilaksanakan maka dilakukan pengecekan terhadap personil, perlengkapan dan segala hal yang diketahui ditemukan dan yang dilakukan di TKP. Kemudian TKP dibuka dengan konsekuensi arus lalu lintas harus normal kembali..

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang melakukan pengolahan TKP, dengan materi hasil yang diketemukan di TKP baik TKP itu

sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti, dan tindakan yang dilakukan oleh petugasthadap hasil yang ditemukan di TKP. Di samping Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat juga Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan. Selanjutnya dilakukan penyusunan isi berkas perkara sebelum diserahkan ke Penuntut Umum.

Selanjutnya dilakukan pemberkasan yakni penyusunan hasil penyidikan dalam bentuk tulisan dengan susunan, penjilidan, serta penyegelan yang kemudian dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dalam dua tahap yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, tahap kedua penyidik menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti tersebut kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka penyidik dianggap selesai.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Pidana (Kasus Kelakaan Lalulintas)

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana lalu lintas ini, aparat Kepolisian tunduk pada aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), UU LLAJ serta aturan moral yang menjadi pedoman yang harus ditaati. Oleh karenanya tidak mungkin kerja polisi menjadi kaku karena tuntutan untuk cepat tanggap terhadap fenomena sosial dibandingkan secara rigid

bertindak sesuai ketentuan tertulis. UU Kepolisian kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Pasal 18 UU Kepolisian menyatakan:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam kata lain aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat yakni : demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan kewenangan diskresi yang dimiliki tersebut, maka bisa jadi ada satu persoalan hukum yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi. Apalagi secara faktual tidak setiap kasus kecelakaan lalu lintas selalu berakhir di pengadilan. Kasus kecelakaan lalu lintas lebih sering berakhir dengan perjanjian damai di antara

kedua belah pihak atau lebih¹⁵.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial¹⁶.

Di lingkungan kepolisian (Polri) penegakan hukum pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif bukan hal baru karena telah dipraktikkan dan sedang dikembangkan dalam penanganan/penyelesaian tindak pidana. Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dengan cara

¹⁵ Fachrizal Afandi, Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resot Malang Kota dalam Kasus Kecelakaan Lalulintas, jurnal

¹⁶ Yuniar Ariefianto, Jurnal, Penerapan restorasi justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalulintas

perdamaian adalah sebagai berikut:

- 1) Pemolisian Masyarakat (Perkap Nomor 7 Tahun 2008)
 - a) Penguatan struktur masyarakat; (Pasal 15,16,17,18,dan 19)
 - b) ADR yang difasilitasi oleh Polri dan Polri sebagai pengendali sosial (Pasal 22 huruf b)
- 2) Tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas (Perkap No.15 tahun2013) Pasal 63 Keadilan Restoratif (Kesepekatan Damai) untuk kecelakaan lalulintas ringan.
- 3) Surat Kapolri No.Pol:B/3022/XII/2009/SDEOP Stanggal 04 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.
- 4) ST Kabareskrim Polri No:ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan.

Mengutip pendapat Gordon Bazemore, pokok-pokok pemikiran yang terdapat dalam paradigma peradilan yang restoratif (restorative paradigm) meliputi beberapa hal sebagai berikut¹⁷:

- a) Tujuan Penjatuhan Sanksi dalam Konsep Keadilan Restoratif
- b) Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana dalam Konsep Keadilan Restoratif.
- c) Aspek Perlindungan Masyarakat dalam Konsep Keadilan Restoratif

Nilai dasar berikutnya yang terkandung dalam peradilan yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (restorative justice) adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sitem peradilan dan masyarakat umum untuk mengembangkan pencegahan.

Dengan demikian dalam konsep keadilan restoratif (restorative justice), penyekapan atau pemenjaraan dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi.

Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada dibawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan yang bertumpu pada konsep keadilan restoratif, pelibatan rekan dekat pelaku, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi dalam konsep ini senantiasa harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum sangat diharapkan peranannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam progam yang dijalankan secara seimbang, mengembangkan kontrol intrnal dan komitmen dalam kehidupan bermasyarakat.

Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku serta melindungi korban kejahatan lain yang serupa. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan pelaku tindak pidana dapat terintegrasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pendapat Gordon Bazemore sebagaimana telah dipaparkan diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa indikator peradilan yang bertumpu pada konsep keadilan restoratif dapat

¹⁷ Edi Setiadi, Kristian, Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta,2017,hlm.222-225

dilihat dari peran serta pelaku tindak pidana, korban, masyarakat, dan para profesional atau para penegak hukum. Masing-masing pihak berperan sebagai berikut¹⁸: *Pelaku, Korban, Masyarakat, Para profesional atau para aparat penegak hukum.*

Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya: (1) mediasi pelaku-korban (victim-offender mediation), (2) pertemuan kelompok keluarga (family group conferencing), (3) pertemuan restoratif (restorative conferencing), (4) dewan peradilan masyarakat (community restorative boards), (5) lingkaran restoratif atau sistem restoratif (restorative circles or restorative systems)¹⁹.

Mediasi pelaku-korban (victim-offendermediation) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

Pertemuan kelompok keluarga (family

¹⁸ Angkasa,dkk. Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto), Jakarta: Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9,No.9 September 2009, hlm.189

¹⁹ Yuniar Arifianto, Jurnal, Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian kasus kecelakaan lalulintas

group conferencing) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas, seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand.

Pertemuan restoratif (restorative conferencing) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat volunter (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal. Sebagai contoh pada beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan kesistem peradilan formal pidana.

B. Mekanisme Penerapan ADR (Alternatif Dispute Resolution) dalam Penanganan Perkara Kecelakaan Lalulintas di Kepolisian Resot Jombang.

Kepolisian Resot Jombang memiliki wewenang untuk bertindak menurut penilaian mereka sendiri dan dilakukan berdasarkan keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi polri dalam upaya menegakkan hukum.

Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalulintas diluar pengadilan dengan syarat adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak

(tersangka dan korban/keluarga korban). Penyidik kepolisian mempertemukan pelaku dan korban terkait saran atau upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam hal ini diperlukan itikad baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama mencari jalan terbaik. Pihak korban bersedia memberi maaf pada pelaku dan pihak pelaku bersedia memberikan ganti kerugian berupa uang ataupun bentuk kesepakatan lainnya. Kesepakatan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (pelaku, korban) tersebut diwujudkan dengan dibuatnya surat kesepakatan yang ditandatangani di atas segel dan diberi materai, diketahui/disetujui oleh ketua RT/RW atau kepala lingkungan dan diketahui oleh para saksi-saksi lainnya. Penyelesaian menggunakan *Alternative Dispute Resolution* harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar serta harus menghormati norma sosial/adat yang berlaku serta memenuhi asas keadilan.

Penyidik kepolisian tetap melakukan penyidikan dan pemeriksaan baik terhadap tersangka, korban maupun saksi, dan mengumpulkan bukti, sampai berita acara pemeriksaan lengkap kemudian dilakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Wakapolresta dan dihadiri oleh Kasat Lantas, Kasat Intel, Provos, Kanit Laka dan Penyidik Laka. Masing-masing peserta gelar perkara menyampaikan pendapatnya terkait dengan gelar perkara. Kemudian dilakukan pelaporan atas hasil gelar perkara tersebut ke Kapolresta untuk mendapat keputusan apakah kasus tersebut mendapat persetujuan untuk diselesaikan diluar pengadilan atau tidak. Apabila mendapat persetujuan maka penyidik tidak mengirimkan hasil pemeriksaan perkara ke penuntut umum dan penyidik mencatat perkara

kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register.

1. Perdamaian dalam Perkara Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal.

Apabila dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelaku telah bertanggung jawab kepada keluarga korban serta terjadi perdamaian, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, seharusnya kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 UU LLAJ). Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ).

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah

ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka (retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri) dalam kecelakaan tersebut. Namun pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya apabila kasus kecelakaan tersebut telah dilimpahkan perkaranya ke penuntut umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

1. Pertanggungjawaban pidana pada kasus pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertanggungjawaban tersebut dapat juga diberatkan dengan beberapa pasal yang terkandung didalam KUHP. Tetapi, adanya konsep *Alternatif Dispute Resolution* membuat peraturan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya musyawarah (kesepakatan damai) antara pihak-pihak yang terlibat. Karena dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana lalu lintas ini, aparat Kepolisian tunduk pada aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), UU LLAJ serta aturan moral yang menjadi pedoman yang harus ditaati. Oleh karenanya tidak mungkin kerja polisi menjadi kaku

karena tuntutan untuk cepat tanggap terhadap fenomena sosial dibandingkan secara rigid bertindak sesuai ketentuan tertulis. UU Kepolisian kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya, dalam kata lain aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat yakni : demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan kewenangan diskresi yang dimiliki tersebut, maka bisa jadi ada satu persoalan hukum yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi. Demikian juga penyelesaian kecelakaan kasus lalu lintas yang dilakukan oleh Kepolisian Resot Jombang, penyidik akan mengusahakan menggunakan *Alternatif Dispute Resolution* sebagai bentuk diskresi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yakni memberikan kesempatan terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan kesepakatan damai yang salah satu isi kesepakatan tersebut adalah pernyataan tidak menuntut dari korban terhadap kasus yang dialaminya serta tidak menginginkan agar kasusnya tidak dilanjutkan ketahap berikutnya, akan tetapi apabila kesepakatan tidak tercapai kasus tersebut akan tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni akan dilimpahkan ke penuntut umum.

2. Apabila dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelaku telah bertanggung jawab kepada keluarga korban serta terjadi perdamaian, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.” Akan tetapi pada kenyataannya dengan kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian, maka bisa jadi kecelakaan lalu lintas yang telah disepakati damai oleh kedua belah pihak tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfitra, 2018. Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Chazawi Adami, 2013. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 1994. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Ekaputra, Muhammad, 2015. Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2, Medan: Usu Press
- Gunaidi Ismu, Efendi Jonaedi, 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Fajar Interpramata Mandiri
- Ilyas, Amir, 2012. Asas-Asas Hukum dan. Yogyakarta: Rangkaian Education & PUKAP Indonesia
- Leden Marpaung, 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Moelijatno, 2000. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Prasetyo, Teguh, 2012. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Prasetyo, Teguh, 2010. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prasodjo, Romlan. "Pengaruh Operasi Patuh Dalam Usaha Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Kajian (Pasal 360 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Justicia Journal* 4.1 (2015): 14-14.
- Suwardjoko P. Warpani, 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: Penerbit ITB
- Sadjijono, 2008. Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Surabaya, Laksbang Mediatama.
- Setiadi Edi, Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soerjono, Soekanto, 1990, Polisi dan Lalu Lintas, Bandung: Mandar Maju.

- Afandi,Fachrizal, Arena Hukum Vol.6 No.3 Desember 2013, Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota dalam Kasus Kecelakaan Lalulintas.
- Angkasa,dkk, Vol.9,No.9 September 2009. Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto), Jakarta: Jurnal Dinamika Hukum
- Marsaid, M.Hidayat, Ahsan, 2013.Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang.
- Subekti,Primasari Lushiana,Yustisia Vol.3 No.2 Mei-Agustus 2014. Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di kepolisian Daerah Jawa Tengah).
- Yuniar Arifianto,2014.Penerapan Restorasi Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalul Lintas